



P E N E T A P A N

Nomor 73/PDT.P/2021/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

TJONG KET LUN

Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 29 November 1990, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kalimantan No. 48 RT 07 / RW 03, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 Mei 2021, dibawah register daftar No. 73/PDT.P/2021/PN Skw ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 11 Mei 2021, No. 73/PDT.P/2021/PN Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **KET LUN** lahir di Singkawang tanggal 29 November 1990 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 20092/DKCS/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 16 Desember 2010.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena didalam kutipan Akta Lahir Pemohon Nomor : 20092/DKCS/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama yang tertulis **KET LUN** yang seharusnya **TJONG KET LUN**, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran Pemohon agar pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20092/DKCS/2010 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Singkawang tanggal 16 Desember 2010 yang tertulis **KET LUN** yang seharusnya **TJONG KET LUN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

Demikianlah saya ajukan dihadapan Bapak Ketua dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6172012911900003 tanggal 5 Mei 2012 atas nama Tjong Ket Lun, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 6172010607100004 tanggal 21 April 2017 atas nama Kepala Keluarga Djap Kim Lin, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi Nomor 20092/DKCS/2010 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Ket Lun, diberi tanda bukti P-3;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-3, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : RIVALDO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : RIVALDO.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu sama Pemohon, dimana ibu saksi dengan ibu Pemohon saudara kandung ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon dalam Akta lahir tertulis KET LUN, dimana ingin menambah nama marga ibunya yaitu TJONG, sehingga namanya menjadi TJONG KET LUN;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pemohon adalah TJONG KIM FA.
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hukum untuk penggantian nama ini
- Bahwa di KTP dan KK Pemohon sudah memakai nama TJONG KET LUN, sedangkan di Akta Kelahiran masih menggunakan nama KET LUN;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh notaris, yang mana Pemohon saat ini sedang mengurus proses balik nama sertifikat sebuah rumah yang dihibahkan kakak Pemohon kepada Pemohon, dan pada saat Notaris memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan Pemohon, ternyata ada perbedaan pada nama Pemohon antara di KTP, KK dengan Akta Kelahiran, sehingga oleh notaris diminta untuk diseragamkan agar proses balik nama sertifikat rumah tersebut tidak mengalami hambatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Lahir pemohon bernama

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KET LUN di ubah menjadi TJONG KET LUN, dimana ingin menambah nama marga ibunya Pemohon TJONG KIM FA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama TJONG KET LUN, NIK 6172012911900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jalan Kalimantan No. 48 RT 07 / RW 03, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, terlihat jelas jika Pemohon merupakan penduduk Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa setelah melihat dari pada bukti P-1 dan P-2 dimana nama dari Pemohon adalah TJONG KET LUN, berbeda dengan di Akta Lahir Pemohon tertulis KET LUN belum ada nama marga ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mencocokkan dengan data diri Pemohon seperti di KTP dan Kartu Keluarga sehingga nama Pemohon dalam Akta Lahir Pemohon harus disesuaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan RIVALDO dipersidangan mengatakan jika nama Pemohon ada penambahan nama marga dari ibu Pemohon, dimana di KTP dan KK sudah tertulis nama marga namun di Akta Lahir belum tertulis, sehingga harus minta Penetapan di Pengadilan dulu, dan Pemohon juga akan mengurus balik nama rumah yang akan diberikan oleh kakaknya, dimana ada nama marga ibunya namun Pemohon belum ada sehingga harus disamakan atau ditambah nama marga ibunya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon yang ingin mengganti adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk merubah bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20092/DKCS/2010 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Singkawang tanggal 16 Desember 2010 yang tertulis **KET LUN** menjadi **TJONG KET LUN**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menerbitkan akta kelahiran pemohon dengan data yang benar dan sesuai.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh saya Rini Masyithah, SH, MKN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Fitriasaki, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Eka Fitriasaki, SH

Rini Masyithah, SH.MKN

Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Penggandaan</u>	<u>Rp</u>	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	Rp	119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah)